

DISTRIBUSI “WARISAN” MENGGUNAKAN MUFAKAT PERSPEKTIF MANAJEMEN KONFLIK: Studi di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang

Shohibul Adhkar
UIN Sunan Kalijaga
Email: bihosa@gmail.com

***Abstract:** Distribution of inheritance which is mean all the property of parents to all heirs, particularly children, it becomes an important part. Refer to the basic part of the inheritance law that has been written clearly in the Qur'an. But the fact in Sedayu Village Kec. Turen Kab. Malang which prefer to use consensus way or kinship deliberation. The aims of this study. First, to find out why Sedayu people uses consensus way in distributing inheritance. Second, To know the models of the distribution of inheritance in the community of Sedayu Village Kec. Turen. The method used in this research is Empirical Law or Social Law research with qualitative descriptive approach. While the data are extracted in the form of primary data derived from interviews and documentation of the informant, informant and respondent on the practitioner of inheritance distribution using consensus. To answer what are the fundamental reasons for consensus and how it is distributed. In this research, the researcher find the result of phenomenon data of the inheritance distribution that exist in the community of sedayu village. First, the fundamental reason they use consensus in the distribution of inheritance, to prevent conflicts when inheritance is distributed. Because for them the main family unity. The second reason with the consensus of the division of inheritance is more just and equitable without discrimination as in the inheritance of Islam. Secondly, the distribution model of the inheritance they use as well as the grant given to all the heirs in this case is the biological child, testament and inheritance they use are not in accordance with the Shari'a. Rather they equally share the heirs as in the grant. Based on the results of the research, it is concluded the reason for the village community using consensus in the division of inheritance is to overcome the conflicts which occurred during the division of inheritance, to keep the family together*

and with the consensus to be equally divided. The model used is not much different from the existing system in the Shari'a. But not in accordance with the Shari'a.

Keywords: *Distribusi warisan, mufakat, manajemen konflik*

Abstrak: *Pembagian harta warisan yang berarti seluruh harta benda orang tua kepada semua ahli waris, khususnya anak, menjadi bagian yang penting. Merujuk pada bagian dasar hukum waris yang telah tertulis jelas dalam Al-Qur'an. Namun faktanya di Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang yang lebih memilih menggunakan cara musyawarah mufakat atau musyawarah kekerabatan. Tujuan dari penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui mengapa masyarakat Sedayu menggunakan cara musyawarah dalam pembagian warisan. Kedua, Untuk mengetahui model-model pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris atau Hukum Sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang digali berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi informan, informan dan responden pada pelaksana pembagian waris dengan menggunakan musyawarah mufakat. Untuk menjawab apa alasan mendasar untuk konsensus dan bagaimana itu didistribusikan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil data fenomena pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat desa sedayu. Pertama, alasan mendasar mereka menggunakan musyawarah dalam pembagian harta warisan, untuk mencegah terjadinya konflik dalam pembagian harta warisan. Karena bagi mereka kesatuan keluarga yang utama. Alasan kedua dengan ijma' pembagian harta warisan lebih adil dan merata tanpa diskriminasi seperti dalam waris Islam. Kedua, model pembagian harta warisan yang mereka gunakan serta hibah yang diberikan kepada semua ahli waris dalam hal ini adalah anak kandung, wasiat dan harta warisan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan syariat. Sebaliknya mereka sama-sama berbagi ahli waris seperti dalam hibah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan alasan masyarakat desa menggunakan musyawarah dalam pembagian harta warisan adalah untuk mengatasi konflik yang terjadi pada saat pembagian harta warisan, untuk menjaga keutuhan*

keluarga dan dengan musyawarah untuk dibagi rata. . Model yang digunakan tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada dalam syariat. Tapi tidak sesuai dengan syariat.

Kata kunci: *Distribusi warisan, mufakat, manajemen konflik*

Pendahuluan

Distribusi “warisan” dalam Islam mempunyai bagian yang paling detil dan jelas dalam dasar hukum normatif. Ketika ilmu faraid gencar diajarkan dimana-mana beserta nas pendukungnya yang jelas, tapi banyak didapati distribusi “warisan” yang sesuai faraid menjadi sarana terakhir ketika distribusi tersebut tersandung konflik. Sehingga muncul tanda tanya besar dalam diri peneliti, ada apa dengan ilmu faraid yang telah Allah naskan dengan jelasnya. Apakah lantas ilmu faraid ini sudah tidak menjadi solusi utama dalam distribusi “warisan”. Atau apakah ilmu faraid ini tidak relevan lagi sebagai rujukan utama dalam distribusi “warisan” dewasa ini. Ataupun ilmu ini sudah menjadi solusi namun perlu adanya manajemen konflik yang memadai agar konflik dalam distribusi “warisan” bisa diminimalisir.

Jarangnya Ilmu faraid dipakai, peneliti mulai mengamini tentang hadis bahwa ilmu faraid menjadi ilmu yang pertama kali akan diangkat dari bumi. Disatu sisi adanya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) sebagai payung Hukum Islam dalam ranah hukum di Indonesia, sekalipun asasnya masih dalam wadah Inpres, namun gaung KHI dalam masyarakat belum terlalu terdengar, terlebih KHI hanya dijadikan pijakan masalah waris diranah litigasi. Namun fenomena dilapangan khususnya di Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang (selanjutnya disingkat Desa Sedayu) hukum waris adat masih menjadi solusi utama. Dalam hal ini hukum waris adat yang dimaksud adalah adat Jawa yang menggunakan mufakat sebagai acuan utama. Dari hasil *pra research* yang peneliti lakukan sedikit dari mereka yang mengetahui ilmu Faraid, namun dari mereka menghindari konflik yang sering terjadi ketika distribusi tersebut, sehingga memilih langkah preventif dengan cara yang lain. Yaitu distribusi “warisan” yang diatur secara kekeluargaan, Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Buadi sebagai pamong Desa Sedayu juga menuturkan sebagai berikut;

"Saiki Hukum faraid iku ora pati digawe opo, wong-wong iku. Dadi wes lanang wedok sing penting bagi roto. Nggeh ngeten niki keluarga ndak muncul permasalahan. Sakjane lek nurut faraid kan lanang sak mene wedok sak mene. Lha sebagian sing sadar iku lek jek waktu uripe iku ndang ditoto butuh mburine anake cek gak ngantek gegeran. Iyo podo ditoto dihibahno wes iki sak mene- sak mene rek, perkoro awakmu ndang kok suratno monggo lak ngene wes te nurut degriyo. Sing penting aku sebagai wong tuamu ora iso ninggali opo-opo iki sing iso tak tinggalno.¹

Artinya sekarang Hukum Faraid tidak terlalu dipakai, orang-orang cenderung membagi sama rata antar perempuan dan laki-laki. Agar tidak muncul permasalahan antar keluarga. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam hukum faraid antar bagian laki-laki dan perempuan. Yaitu dua banding satu. Adapun beberapa mereka yang sadar atas permasalahan ini lebih mendahulukan sistem hibah kepada ahli warisnya dengan bagian yang sama. Adapun permasalahan surat-menyerat semua diserahkan kepada ahli waris. Dengan begitu lepas tanggung jawab pewaris atas harta warisan yang akan ditinggalkan.

Dengan adanya data tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut. Dan peneliti menganggap masalah tersebut layak dan patut diteliti. Dimana distribusi "warisan" dengan mufakat yang terjadi di masyarakat Desa Sedayu mendahulukan mufakat sebagai langkah prefentif dari konflik distribusi "warisan" yang terjadi diantara keluarga mereka. Dengan adanya masalah tersebut peneliti mencoba merumuskan permasalahan dengan teori sosial yaitu teori manajemen konflik. Disamping adanya data yang signifikan di masyarakat, juga kesadaran mereka dalam memenej konflik, disinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; *Distribusi "warisan" Menggunakan Mufakat Perspektif Teori Manajemen Konflik, Studi di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang.*

Setelah melihat konteks penelitian yang ada, maka menjadi permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut; Mengapa

¹ Buadi, *wawancara* (Desa Sedayu Kec. Turen, 7 Mei 2016).

masyarakat Desa Sedayu mendistribusikan “warisan” menggunakan mufakat? Bagaimana model-model distribusi “warisan” dengan menggunakan mufakat di masyarakat Desa Sedayu?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan sebuah modal dasar bagi seorang peneliti. Denganya peneliti bisa mengambil langkah awal dalam sebuah penelitian, terutama dalam mengkaji konteks lapangan dengan menyesuaikan teori yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem hukum berkerja di dalam masyarakat, yang dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat, dan terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²

Penelitian ini berada di lokasi Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang. Desa Sedayu dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian karena beberapa alasan. *Pertama*, Desa Sedayu merupakan lingkup sosial yang mayoritas penduduknya masyarakat jawa yang tidak menggunakan praktik waris secara faraid. *Kedua*, Berdasarkan *pra research* yang peneliti lakukan, ditemukan kenyataan bahwa terdapat praktik unik distribusi “warisan” fersi kearifan lokal setempat, yang mendahulukan keutuhan keluarga dari konflik pasca meninggalnya pewaris, yaitu dengan menggunakan hibah secara adil dari pewaris kepada ahliwarisnya, dari pada proses “warisan” secara adat maupun Islam dalam pemindahan kepemilikan tanah. *Ketiga*, dikarnakan kurangnya pembahasan tentang waris yang fokus penelitiannya adalah kewarisan adat jawa khususnya daerah Jawa Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data lapangan ataupun data yang berasal dari responden. Disini peneliti membagi sumber data menjadi dua macam sumber data;

² Salim Hs, Erlies S.N, *Penerapan*, hlm. 20.

- a. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan, atau data yang langsung dari masyarakat.³ selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Desa Sedayu. Penentuan narasumber, informan dan responden⁴, menggunakan metode *purposive sampling*,⁵ dengan karakteristiknya sebagaimana berikut:
 - 1) Narasumber; Ulama di Desa Sedayu Kec. Turen.
 - 2) Informan; Pamong desa selaku bagian yang dipercaya dalam pemindahan tanah "warisan" ataupun harta pusaka.
 - 3) Responden; Masyarakat Desa Sedayu khususnya pelaku praktik distribusi "warisan".
- b. Sumber Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan pada data primer. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah dalam bidang mufakat "warisan" dan manajemen konflik dalam praktik "warisan".

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data *Pertama*, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada subjek penelitian dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, baik itu masa

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. I. (Jakarta; 2006; Raja Grafindo Persada) hlm. 12.

⁴ Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Informan adalah orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya yang mana dibutuhkan dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data kualitatif. Sedangkan reponden adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. dikutip dari Salim Hs, Erlies S.N, *Penerapan....* hlm. 25.

⁵*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), hlm. 31.

⁶Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang.⁷ Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur.⁸ Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth Interview*) dengan harapan peneliti dapat memahami perasaan, pemahaman dan pengetahuan informan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam tentang praktik distribusi "warisan" yang ada di masyarakat Desa Sedayu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.⁹ Untuk itu maka peneliti melakukan tahap-tahap analisis data Edit, Klasifikasi, Ferifikasi, Analisis. Konklusi.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan informan dengan apa yang dipraktikkan oleh responden, khususnya di masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang. Selain itu triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Alasan masyarakat Desa Sedayu menggunakan mufakat dalam distribusi "warisan"

Untuk menghindari konflik dalam distribusi "warisan". Pada dasarnya konflik dalam distribusi "warisan" terjadi bisa sebelum dan sesudah pewaris meninggal. Artinya konflik bisa terjadi ketika dalam proses hibah, wasiat atau waris. Seperti yang dipaparkan oleh seorang responden:

"Artine niku sengojo mboten diwaresaken mangke cek mboten kesroh,...nate mireng lek mboten dihibahaken mangke malah pecah, nggeh jelas mawon mas,...Maksud

⁷Hamid Patilimia, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 65.

⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.

⁹Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 218.

kulo ngoten. Lek niki yakin pun mboten, niat kulo ikhlas mugo mugo nggeh saget rukun. Tiap tahun niki mesti ngadaaken kumpul keluarga mriki. Alhamdulillah. Mek niki dereng ten dusun. Maksud kulo ten dusun sedanten cek seget anu, kan lek wes dihibahno ndang diswalekno, akhire kan mboten nganu a mas nggeh. Aman”¹⁰

Artinya; saya sengaja tidak mewariskan agar tidak terjadi konflik. Karna saya juga pernah mendengar kalao tidak segera dihibahkan akan terjadi konflik, perpecahan antar keluarga... Adapun saya memberikan tanah ini karna niat ikhlas, agar anak-anak saya rukun. Seperti halnya setiap ied saya mengumpulkan mereka setiap tahun. Dengan begitu agar rukun dan aman, tanah yang sudah dibagi agar segera diurus suratnya. Agar aman, tidak terjadi konflik.

Beliau memaparkan dengan adanya mufakat agar tidak terjadi konflik perpecahan antar keluarga. Kalaulah kita korelasikan konflik yang dihindari dalam alasan ini dapat dianalisis dengan aspek

a) Teori Pencegahan dalam Islam.

Seprerti yang termaktub dalam QS. Ali-imran 3;103. Sebuah perintah kepada manusia ketika menghadapi konflik, maka dia harus menggunakan Alquran sebagai petunjuk menyelesaikannya. Dalam hal ini Allah telah menyerukan dalam QS. Asy-Syura 42:38 kepada pihak-pihak yang terlibat konflik untuk bermusyawarah. Adapun musyawarah mempunyai arti yang sama dengan mufakat antar ahli waris yang dapat menghindari konflik dalam distribusi “warisan”.

b) Teori Pencegahan Konflik Adat Jawa.

Dari hasil Penelitian yang bertempat di Sedayu ini disimpulkan bahwa Desa Sedayu ini mempunyai corak lingkungan yang beradat Jawa. Terbukti dari hasil beberapa wawancara mengenai alasan menggunakan mufakat mereka lebih mengutamakan keutuhan keluarga. Dan ini sesuai dengan konsep budaya Jawa yaitu budaya adiluhung yang berarti budaya yang mulia dan berisi norma, nilai-nilai, serta

¹⁰ Sugianto, *wawancara*, (Desa Sedayu Kec. Turen, 28 Agustus 2016).

tradisi yang luhur yang mempunyai tujuan bagaimana manusia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

c) Teori Pencegahan Konflik Suganami

Distribusi warisan menggunakan mufakat dengan alasan mereka menghindari konflik dalam distribusi "warisan" sesuai dengan tiga fase teori pencegahan konflik Suganami yaitu;¹¹

- (1) Menghilangkan kondisi penyebab konflik biasa terjadi, dalam hal ini adalah konflik ketika distribusi "warisan". Yaitu ketika ahli waris saling berebut "warisan".
- (2) Mengurangi insiden konflik dengan mengendalikan penyebab terjadinya konflik. Dengan mengendalikan keinginan yang berbeda-beda antar ahli waris dalam mufakat. Sehingga dengan mufakat mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan sehingga menimbulkan diskusi dan menghasilkan kesepakatan bersama.
- (3) Mencari segala cara agar konflik bisa dicegah. Dengan melakukan mufakat konflik bisa tercegah dengan meleburkan segala perbedaan keinginan antar ahli waris.

Tanpa masyarakat Desa Sedayu sadari mereka telah melakukan salah satu fase yang ada dalam manajemen konflik milik Suganami. Maka konflik perpecahan antara ahli waris dalam distribusi "warisan" dengan menggunakan mufakat dapat dicegah.

a. Agar terjadi distribusi "warisan" yang adil sama rata.

Terbukti dari hasil wawancara bersama para responden. Mereka menjaga asas kerukunan atau asas saling mengerti dan memahami kepentingan satu dan yang lain. Namun bila melihat ke konteks masyarakat Desa Sedayu dengan mufakat, mereka mencerminkan konsep kekeluargaan, yaitu dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Maka konsep keadilan dalam distribusi "warisan" sama rata ini dapat dikaji sesuai dengan teori Sosrokartono yang lain;

¹¹ Hugh Miall Dkk. *Resolusi*, hlm. 153-154.

sugih tanpo bondo, sekti tanpo aji, ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngarosake, elingaja dumeh, teposliro ngerti kuwalat, durung menang, yen durung wani kalah, durung unggul, yen durung wani asor, durung gede, yen durung ngaku cilik, mikul dawur mendem jero.

Sehingga bila dikorelasikan kalimat tersebut pada mufakat dalam manajemen konflik distribusi "warisan" sebagai mana *sugih tanpo bondo*. Dalam mufakat kekayaan disampingkan karna bukan merupakan tujuan hidup, tidak abadi dan tidak akan dibawa mati. Terbukti dengan adanya saling mengiklaskan bagian antar laki-laki dan perempuan.

Model-model distribusi "warisan" dengan menggunakan mufakat di masyarakat Desa Sedayu.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sedayu mereka menggunakan tiga model distribusi "warisan" yaitu hibah, wasiat dan waris. Adapun setiap model ini akan dia kaji dengan aspek Hukum Islam dan aspek hukum Adat sebagaimana berikut.

a. Hibah

1) Hibah dalam Islam

Praktik hibah yang ada dalam masyarakat Desa Sedayu telah sesuai dengan hibah dalam Islam yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹² Adapun secara spesifik mereka melakukan hibah ini semasa orang tua masih hidup dan membagi seluruh hartanya kepada anaknya dengan adil tanpa membedakan jenis kelaminnya. Praktik hibah yang ada di masyarakat Desa Sedayu sesuai dengan hibah yang ada dalam Hukum Islam. Yaitu dimana anak mendapatkan bagian yang sama rata. Dan secara hukum praktik tersebut sesuai dengan KHI Pasal 211.

2) Hibah dalam hukum Adat.

Definisi hibah dalam hukum adat bisa berupa penerusan atau pengalihan. Secara praktik penerusan atau pengalihan harta warisan menggunakan mufakat yang ada di masyarakat Desa

¹²Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat 4-6.

Sedayu maka sesuai dengan yang ada dalam hukum adat. Yaitu penerusan atas kepemilikan harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahliwaris. Dan pelaksanaannya melalui musyawarah adat ataupun mufakat kekekrabatan.

Adapun penerusan ataupun pengalihan yang ada di masyarakat Desa Sedayu tidak sesuai dengan hukum adat dari segi penguasaan atas seluruh harta, yang mana dalam adat Jawa biasanya kepada anak tertua lelaki. Sedangkan penerusan yang ada di masyarakat Desa Sedayu secara umum diberikan kepada seluruh anaknya dengan sama rata tanpa dibedakan laki-laki ataupun perempuan.

b. Wasiat.

1) Wasiat dalam Islam

Data mengenai praktik wasiat yang terjadi di Masyarakat Desa Sedayu. Dari dua orang responden yang mendapatkan wasiat dari orang tuanya mereka mendapatkan seluruh harta yang dimiliki oleh pewaris yang dibagikan secara adil dan sama ketika sebelum meninggal.

Data ini tidak sesuai dengan proses wasiat ada dalam pengertian KHI, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³ karena seluruh responden adalah anak kandung, bukan lembaga ataupun orang lain seperti yang di maksud diatas.

Kalaulah peneliti rinci dari setiap praktik dua responden tersebut mendapatkan "warisan" rumah dalam bentuk wasiat dan dengan keadaan pewaris yang sakit. maka praktik tersebut termasuk dalam cakupan besar QS. al-Baqarah 2:180 yang menjelaskan ketika seorang sakit parah hendaklah dia berwasiat atas hartanya untuk orang tua dan kerabatnya secara makruf karna ini adalah kewajiban orang yang bertakwa. Sedangkan kedua responden adalah anak dari pewaris yang termasuk dalam karib kerabat. Namun secara hukum waris, wasiat dalam ayat ini telah *dinaskh* dengan ayat-ayat dan hadis tentang *mirast*.

¹³ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat 4-6.

Dalam konteks Indonesia, secara praktik apa yang mereka lakukan dengan saling mengihlaskan satu sama lain, bagian mereka yang melebihi sepertiga dari harta warisan pewaris telah dilegalkan dalam KHI Pasal 195 ayat 2, 3 dan 4¹⁴ dengan catatan setiap waris menyetujui proses tersebut. terbukti pada praktiknya mereka tidak mendapati masalah dalam distribusi tersebut.

Bila dikaji legalitas KHI dengan ketidaksesuaian praktik tersebut dengan nash maka perlu adanya analisis konteks masyarakat. Dalam hal ini praktik para responden dapat dikaji dengan konsep *Maqasid-based Ijtihad*¹⁵ milik Ibnu Ashur. Dalam teorinya pengembangkan masalah yang berkaitan dengan masalah umat. Fikih dalam artian otoritas nash, pada praktiknya bisa berubah dikarenakan beragamnya bentuk, esensi dan konteks hukum Islam pada masa kontemporer. Dengan konteks masyarakat Desa Sedayu, teori Ibnu Asyur berpendapat bahwa perlunya pendekatan sosiologis atau budaya dan metodologi epistemologis yang denganya realisasi kemaslahatan dan kesatuan pandangan atas suatu masalah bisa dicapai. Pendapat beliau ditopang oleh dua hal yang melatar belaknginya.

- a) Perbedaan pendapat yang tiada habisnya, dikarenakan perbedaan pada *Ushul* nya.
- b) Perbedaan pendapat tersebut ditenggarai oleh *Qawaid Ushul* yang tercerabut dari cabang-cabang fikih, karna pembukaanya pun terlambat dibanding fikih sendiri. Akibatnya *Ushul* Fikih pun cenderung menekankan pada otoritas teks dari pada makna, hikmah dan maksud hukum islam tersebut.

Dengan *maqasid-based Ijtihad*. Metode yang mencakup pada dalil-dalil *Ushul* fikih klasik. Hanya saja

¹⁴ (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (cet. I, LkiS, Yogyakarta, 2010), hlm 221.

dasar utama penentuan hukumnya bukan lagi penekanan pada otoritas teksnya, melainkan pada nilai filosofis *Maqosid al-Syari'ah* nya. Karna pendekatan seperti itu bersifat universal dan berdasarkan pada nilai-nilai universal islam. Sehingga wasiat dengan segala otoritas teks yang ada bila dikaitkan dengan keadaan sosiologi masyarakat Sedayu yang lebih menunjukkan kepada maslahat bagi mereka lebih diutamakan. Dikarnakan nilai universalitas yang terkandung dalamnya.

2) Wasiat dalam Hukum Adat.

Dalam hukum adat wasiat juga bisa disebut sebagai Pesan. Secara praktik sama, namun bila dikaji data dari dua responden praktik wasiat yang ada di masyarakat Desa Sedayu telah sesuai dengan praktik pesan atau wasiat dalam hukum adat. Dimana si ahliwaris penerima wasiat berhak untuk memiliki harta "warisan" sepeninggalan pewaris. Adapun kriteria objek, subjek dari wasiat dalam hukum adat tidak ditentukan secara rigid seperti dalam hukum Islam. Sehingga secara umum praktik dua responden diatas sesuai dengan wasiat fersi hukum adat.

b. Waris.

1) Waris dalam Islam.

Data yang didapat dari distribusi "warisan" di Desa Sedayu adalah seluruh harta orang tua yang diwariskan kepada anak atau cucunya. Sesuai dengan pengertian warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁶

Sedangkan dari empat responden yang ada disana didapati seluruh ahli waris tidak menerapkan bagian yang sesuai dalam hukum faraid yang telah ditertulis dalam QS. al-Nisa' 4:7 bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat 4

Begitu juga dengan sistem distribusinya yang membagi harta "warisan" secara sama rata, juga tidak sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang ada dalam QS. al-Nisa'4:11-12 secara detil. Dimana bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Namun praktik waris menggunakan mufakat yang ada di masyarakat Desa Sedayu telah sesuai dengan KHI pasal 183.¹⁷ Begitu pula dengan konsep *Maqosid syariah* milik Ibnu Ashur yang telah berjalan disana dimana keadilan berimbang antar ahli waris perempuan dan laki-laki cenderung lebih masalah untuk konteks masyarakat Desa Sedayu.

Secara tidak langsung praktik yang dalam Desa Sedayu membuktikan fenomena ketika manusia enggan mengikuti perintah nabi secara leterlek dalam hadis Abu Hurairah; Rasulullah n menyuruhnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu faraid karena sesungguhnya ilmu faraid adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umat nabi Muhammad n.

2) Waris dalam Hukum Adat

Dari data distribusi 'warisan' menggunakan mufakat dalam hukum waris adat sendiri yang berarti adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Bila melihat konteks mufakat di masyarakat Desa Sedayu mereka menggunakan hukum adat jawa sekalipun tidak terlalu berbeda jauh dalam kajiannya dalam hukum Islam.

Secara praktik, masyarakat Desa Sedayu diatas sesuai dengan praktik waris hukum adat. Adapun kesesuaiannya seperti asas yang menjadi landasan mufakat tidaklah terpaku pada kekeluargaan saja, namun juga asas keadilan berimbang dimana hak dan kewajiban setiap orang mempunyai perbedaan contohnya dalam hal ini laki-laki memiliki kewajiban nafkah atas dirinya dan istrinya. Sebaliknya

¹⁷ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya

perempuan mendapatkan nafkah dari pihak suami namun mempunyai hak yang sama dalam mewarisi.

Penutup

Berdasarkan temuan data di lapangan beserta analisis yang telah dipaparkan diawal. Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini; *pertama*, Alasan masyarakat Desa Sedayu Kab. Malang menggunakan mufakat dalam distribusi "warisan" adalah mereka menghindari konflik yang sering terjadi disekitar keluarga mereka dalam distribusi "warisan", dikarnakan rebutan ingin memiliki hak waris yang berlebih dari pada ahli waris yang lain. Dengan mufakat kerukunan antar keluarga terjaga dari perpecahan, karna bagi mereka kerukunan keluarga adalah yang utama. Dan alasan yang kedua agar terbagi "warisan" terbagi sama rata antar ahli waris. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan satu sama lain, terlepas itu hak perempuan dan laki-laki yang dianggap sama; *kedua*, Model-model mufakat yang digunakan dalam masyarakat Desa Sedayu mereka mengadopsi sistem distribusi "warisan" yang ada di Hukum Islam yaitu berupa Hibah, Wasiat dan Waris, namun tetap mengedepankan konsep musyawarah keluarga dalam mufakat. Dan dalam pembagiannya mereka tidak mengenal asas *legitimate portie* melainkan semua ahliwaris mendapatkan bagian yang sama rata. Terlepas itu anak laki-laki atau perempuan bahkan suami atau istri dari pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abdullah, Amin dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Abdurrahman, Muslan *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. Malang; UMM Press; 2009.

ad-Dimasyqi, Imam Muhammad Badruddin *Syarh Rahabiah*. Cet. I, Jeddah; Daar Thala'i', 2009.

Anis, Ibrahim dkk, *Mu'jamu al-Wasith*, Juz I, Cet. III. Maktabah Syamilah.

An-Nawawi, Imam. *Syarh Shohih Muslim*, Juz XI, Cet, Cairo. Maktabah Mashriah lil-Azhar; 1930.

As-Sya'rowi, Imam, *Tafsir as-Sya'rowi*. Juz II. Maktabah Syamela

David, Fred R. *Strategic Management Concepts And Cases*, Cet. XIII, New Jersey. Pearson Education Inc; 2011.

Darul Quthni, Imam, *Sunan Darul Quthniy*, Juz V, Cet. I; Ar-Risalah, 2004.

Hadi, Hilman Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. VII, Bandung, Citra Aditya Bakti; 2003.

Hajar, Ibn *Fathul Baari*, Juz XII, Maktabah Salafiah.

Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hendricks, William *Bagaimana Mengelola Konflik*. Cet. IV. Jakarta, Bumi Aksara. 2001.

Jalaluddin, Imam al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Juz I, Maktabah Shamela.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. XVI, Jakarta; Diknas; 2008.

Kompilasi Hukum Islam,

Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II. Maktabah Syamilah.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*, cet. I, LkiS, Yogyakarta, 2010

Miall, Hugh, Dkk. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah*

- Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Cet. II. 2002; Raja Grafindo Persada; Jakarta.*
- Muhammad, Jamaluddin ibn Makram, *Lisanu al-Arab*, Juz I. Beirut: Dar al-Shadir.
- Muthi'i, Najib Muhammad, *Majmu' Syarh Muhazzab*. Juz 13, Jeddah. Maktabah al-Irsyad.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996.
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks & Terapan*, Ed. II, Cet. III Jakarta, Kencana. 2007.
- Nawawi, Imam *Majmu' Syarh Muhazzab*. Juz. XVI, Jeddah. Maktabah al-Irsyad.
- Nawawi, Imam, *Syarh Shohih Muslim*, Juz XI, Cet. I Cairo; Maktabah Mashriah lil-Azhar; 1930.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. I. Bina Aksara; 1987.
- Patilimia, Hamid *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sab'I, Ahmad Hamid Salamah *Ad-duroh al-Bahiyyah fi Ahkam al-Mirast wal-Washiyah*. Cairo: Fak. Syariah Universitas al-Azhar; 2011.
- Sayuti, Husein *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Salim Hs, Erlies S.N, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Cet. I, Jakarta; Rajawali Press; 2013.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. I. Jakarta; 2006; Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Cet. II. Jakarta. Rineka Cipta. 1994.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik Kontemporer*. Cet. I, Jakarta Kencana; 2009.
- Syakroni, M. *Konflik Harta Warisan*, Cet. I. Yogyakarta; Pustaka Pelajar; 2007

- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian* Jakarta Salemba Humanika. 2010.
- Sibra, Ali Malisi, *Praktik Distribusi Warisan Harta Gono-gini*. Tesis Program Studi al-Ahwal as-Syahsiah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Jannah, Shofiatul, *Kedudukan Wasiat dalam sistem kewarisan Islam prespektif Muhammad Shahrul dan relevansinya dengan sistem kewarisan di Indonesia*. Tesis Program Studi al-Ahwal as-Syahsiah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014
- Pua Tingga, Muharram, *Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Perspektif Gender*, (studi kasus di suku Lio Kab. Ende NTT) Tesis Program Studi al-Ahwal as-Syahsiah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Bafadhal, Faizah, *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. [Vol 4](#), 2013; Universitas Jambi. Jambi. SSN: 2087-5478.
- “Sejarah dan Batas wilayah”, <http://kel-Sedayu.malangkab.go.id/?cat=28>, diakses pada tgl. 23 Mei 2016.